

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

RIKA KOMARIAH, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU.0058.AH.02.01.TAHUN 2010

Tanggal : 22 Januari 2010

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA

NOMOR : 11.-

TANGGAL 19 NOVEMBER 2020

Jl. Rencabali 183 (Terminal Gunung Batu)

Pasirlahiri - Cimahi 40514

Telp. 022 - 8200.5017 / 0813.9481.7789

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA

(FORSILADI)

Nomor : 11.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-12-2020 (tigapuluh Desember duaribu duapuluh). -----

Pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu -- Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **RIMA KOMARIAH, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Cimahi, dengan --- dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal dan ----- akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktor **ENDANG SAMSUL ARIFIN, Magister Agama** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **ENDANG SAMSUL ARIFIN, M AG**), lahir di Sukabumi, pada tanggal 25-09-1981 (duapuluh lima September seribu sembilanratus delapanpuluh satu), dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Cibiru Indah VIII, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3204052509810005, -----

2. Nyonya Doktor **RINI AYU SUSANTI, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **RINI AYU SUSANTI, M.Pd**), lahir di Bandung, pada tanggal 25-10-1973 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), dosen,



RIMA KOMARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAHI

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sadang Asri nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273106510730002, -----

3. Tuan Doktor **INDRA KRISTIAN**, Sarjana Ilmu Politik, Magister Administrasi Publik, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **DR. INDRA KRISTIAN, S.IP, M.AP**), lahir di Bandung, pada tanggal 10-06-1976 (sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Manglayang Regency Blok E-2 nomor 39, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 025, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3204051006760005, -----

- Untuk sementara berada di Kota Cimahi, -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri ; -----

b. Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat

dibawah tangan tanggal 25-09-2020 (duapuluh lima September duaribu duapuluh), bermeterai cukup, dan aslinya akan dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama : -----

- Tuan Doktor Haji **HASANI AHMAD SAID**, Sarjana Theologi Islam, Master of Arts (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis : **DR. HASANI AHMAD SAID, MA**),
lahir di Cilegon, pada tanggal 21-02-1982 (duapuluh
satu Februari seribu sembilanratus delapanpuluh
dua), dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Jalan Gurame Tengah nomor 122 B, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bambu
Apus, Kecamatan Pamulang, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3674062102820005, -----

c. Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat
dibawah tangan tanggal 25-09-2020 (duapuluh lima
September duaribu duapuluh), bermeterai cukup, dan
aslinya akan dilekatkan pada minuta akta ini, oleh
karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama : -----

- **Tuan Doktor Doktorandus BAMBANG SUSANTO, Master of
Arts** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **DR.
DRS. BAMBANG SUSANTO**), lahir di Subang, pada
tanggal 09-03-1960 (sembilan Maret seribu
sembilanratus enampuluh), Pegawai Negeri Sipil
(PNS), bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan, Jalan
Delman Indah V nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3174050903600006, -----

4. Tuan Doktor **MUHAMMAD RENDI ARIDHAYANDI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **M. RENDI ARIDHAYANDI, SH, MH**), lahir di Semarang, pada tanggal 13-07-1991 (tigabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jalan Gunung Gede nomor 23, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3203011307910003, -----

5. Nyonya Doktor Hajjah **DEWI MAHARANI**, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Sains (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis : **DEWI MAHARANI**), lahir di Majalengka, pada tanggal 20-10-1979 (duapuluh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Sukaraos, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Sukamukti, Kecamatan Cikijing, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210036010790021, -----

- Kesemuanya untuk sementara berada di Kota Cimahi, -----

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah mendirikan suatu Perkumpulan Forum Silaturahmi Doktor Indonesia berdasarkan pemikiran sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan sebagai berikut : ----

RIMA KOMARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAH

----- M U K A D I M A H -----

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ---
sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ---
(seribu sembilanratus empatpuluh lima), "untuk memajukan ---
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan -----
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ---
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", ---
diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia --
secara berkelanjutan, sehingga mampu memahami, mempelajari,
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), --
seni dan budaya, yang bermoral dan berakhlak tinggi serta --
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME untuk selanjutnya --
diabdikan kepada kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. -
Bahwa salah satu upaya pokok untuk mencerdaskan kehidupan --
bangsa dan kesejahteraan umum, adalah melalui jalur --
pendidikan formal, yang pada jenjang pendidikan tertinggi --
adalah jenjang strata tiga dengan lulusan bergelar doktor.--
Bahwa doktor adalah gelar akademik tertinggi yang -----
merupakan simbol inteletualitas serta tanggung jawab ----
keilmuan yang harus selalu dijaga dan dilaksanakan dengan --
sebaik baiknya sehingga bisa memberikan manfaat yang ---
maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena ---
itulah maka para penyandang gelar doktor ini perlu -----
dihimpun dalam suatu wadah, berbentuk perkumpulan, -----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- B A B I -----

----- NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN LAMBANG -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama, Kedudukan, Waktu -----

1. Perkumpulan ini bernama : -----

----- "PERKUMPULAN FORUM SILATURAHMI DOKTOR INDONESIA" -----

yang disingkat dengan "FORSILADI", berkedudukan di -----

Kota Bandung. -----

2. Perkumpulan Forsiladi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dengan persetujuan Pengawas. -----

3. Perkumpulan Forsiladi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

----- Pasal 2 -----

----- Lambang -----

Perkumpulan **Forsiladi** memiliki Lambang perkumpulan, dan lambang tersebut memiliki makna sebagai berikut : -----

- **LINGKARAN.** -----

Memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan. -----

- **WARNA HIJAU.** -----

Warna hijau dapat menyampaikan perasaan tenang, damai, dan menyampaikan gagasan pertumbuhan. Produk yang menggunakan desain warna hijau akan terkesan menawarkan kesegaran dan -

RIMA KOWARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAHI

bersifat natural dari alam. -----

- **TOPI TOGA.** -----

Mengandung arti anggota Perkumpulan Forsiladi adalah kelompok akademisi yang sudah diakui secara akademik memiliki gelar tertinggi, sedangkan sudut-sudut pada topi ini dimaksudkan agar yang telah memakainya, dituntut untuk berpikir secara rasional., topi toga juga berarti seseorang harus memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jangan sampai setelah lulus dari perguruan tinggi, tapi pikiran dan perbuatannya masih saja sempit dan labil. -----

- **PENA.** -----

Pena adalah alat tulis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia selalu bisa tergores dimana saja membentuk barisan alfabet, simbol, angka, huruf, maupun coretan yang tidak terbaca. Dimana Pena berada ia akan memberikan suatu ilmu, pelajaran baru, hingga bisa memberi pengaruh di sekitarnya. -----

Menjadi manusia selayaknya kita seperti pena yang selalu memberi pengaruh positif dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Tidak peduli bagaimana keadaan kita tetaplah menyebarkan virus kebaikan kepada orang lain. -----

- **KERTAS TIGA LEMBAR.** -----

Kertas adalah sosok yang setia, yaitu setia dalam cerita. Belajar dari kertas kamu akan menemukan bahwa kertas akan selalu menerima segala curahan hati dari sang penulis. Kertas tidak bosan untuk memberikan lembaran putihnya untuk

dibumbui tinta warna-warni. Sebagai manusia kita harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, menjadi tempat curhat teman, dan selalu memberikan ruang bagi mereka untuk sekedar bercengkrama. Karena tulisan yang ditulis di kertas akan menjadi kenangan dan selamanya akan tersimpan dalam keabadian. -----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS DAN KEDAULATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Asas** -----

Perkumpulan Forsiladi berasaskan Pancasila. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Kedaulatan** -----

Kedaulatan Perkumpulan Forsiladi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Nasional (Munas). --

----- **BAB III** -----

----- **VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi dan Misi Perkumpulan Forsiladi adalah terwujudnya organisasi Doktor Lintas Keilmuan dan Lintas Profesi yang mandiri, profesional dan dapat menjadi wadah kerjasama dalam memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. -----

----- **BAB IV** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 6** -----

----- Maksud dan Tujuan -----

Maksud dan tujuan Perkumpulan Forsiladi ini adalah dibidang -
Sosial, diantaranya yaitu : -----

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan dan ikut menjaga perdamaian dunia melalui penguasaan, pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. -----
2. Membina dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh para penyandang gelar doktor lintas keilmuan dan lintas profesi. -----
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam melaksanakan tugas mulia untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. -----
4. Memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi para penyandang gelar doktor. -----
5. Melaksanakan kegiatan sosial, untuk kesejahteraan seluruh anggota, keluarga anggota masyarakat sekitar dan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. -----
6. memberikan perlindungan dan bantuan hukum, bagi seluruh anggota perkumpulan. -----

----- BAB V -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 7 -----

----- Kegiatan -----

Untuk mencapai tujuan, Perkumpulan Forsiladi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -----

RIMA KOWARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAHI

1. Menggali dan mengembangkan potensi para penyandang gelar -
doktor lintas keilmuan dan lintas profesi. -----
2. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan
mutu pendidikan dalam usaha meningkatkan disiplin serta
kualitas sumberdaya manusia. -----
3. Menyelenggarakan, mengembangkan dan menggalang kerjasama -
dan jaringan informasi, komunikasi, konsultasi dalam --
bidang IPTEK, seni dan budaya dengan berbagai kalangan, --
baik perorangan, maupun antar lembaga dengan selalu --
meningkatkan iman dan taqwa, untuk terbentuknya suatu --
sinergi dalam mengantisipasi era globalisasi.-----
4. Meningkatkan sikap dan mutu profesionalisme serta --
kepakaran para anggota di bidang disiplin ilmu yang --
ditekuninya, dalam berbagai kegiatan ilmiah, pengembangan
karir serta kesejahteraannya. -----
5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan, perencanaan, -----
pelaksanaan dan evaluasi terhadap tanggungjawab keilmuan,
dan pengkajian yang inovatif, strategis dan antisipatif --
serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah
strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala ---
daerah, nasional, regional dan global. -----
6. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, diantaranya : --
 - 72109 : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

- alam dan teknologi rekayasa lainnya. -----
- 72201 : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Sosial. -----
 - 72202 : Penelitian dan pengembangan linguistic ----- dan sastra. -----
 - 72203 : Penelitian dan pengembangan agama. -----
 - 72209 : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan Humaniora. -----
 - 72101 : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Alam. -----
 - 72102 : Penelitian dan pengembangan teknologi ----- dan rekayasa. -----
 - 72103 : Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
 - 72104 : Penelitian dan pengembangan bioteknologi.--
 - 72105 : Penelitian dan pengembangan ilmu pertanian - dan peternakan. -----
 - 72106 : Penelitian dan pengembangan ilmu perikanan - dan kelautan. -----
 - 72109 : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya. -----
 - 72204 : Penelitian dan pengembangan seni. -----
 - 72205 : Penelitian dan pengembangan psikologi. -----
 - 72206 : Penelitian dan pengembangan sejarah. -----

7. Informasi dan komunikasi, diantaranya : -----

- 58130 : penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin

atau majalah. -----

----- **BAB VI** -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Sifat, Ciri, dan Corak** -----

Pengurus Perkumpulan Forsiladi adalah pengurus perkumpulan, bersifat kepakaran dan kecendekiaan, bercirikan keilmuan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan kesejawatan.

----- **Pasal 9** -----

----- **Bentuk Pengurus** -----

1. Perkumpulan Forsiladi meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan perwakilan negara-negara dunia dengan susunan Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah/Provinsi dan Tingkat Daerah(Kabupaten Kota), dan luar negeri. -----
2. Tingkat pusat adalah pengurus tingkat pusat yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. -----
3. Tingkat wilayah meliputi tingkat provinsi atau daerah -- tingkat I yang sederajat atau perwakilan Negara-negara -- dunia. -----
4. Tingkat Daerah meliputi Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah - Tingkat II di seluruh Indonesia. -----

----- **BAB VII** -----

----- **KODE ETIK** -----

----- **Pasal 10** -----

Perkumpulan Forsiladi memiliki dan melaksanakan Kode Etik. --

----- **BAB VIII** -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 11 -----

----- Keanggotaan -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan Forsiladi adalah Warga Negara Indonesia yang bergelar doktor dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Forsiladi. ---
2. Anggota Perkumpulan Forsiladi terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. -----

----- Pasal 12 -----

----- Keanggotaan Berakhir -----

1. Karena meninggal dunia. -----
2. Atas permintaan sendiri. -----
3. Karena diberhentikan. -----

----- Pasal 13 -----

----- Kewajiban dan Hak Anggota -----

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Perkumpulan Forsiladi serta Kode Etik. -----
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, --- peraturan-peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan Musyawarah. -----
3. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan ----- hak dipilih serta hak membela diri. -----
4. Anggota luar biasa mempunyai hak suara dan hak membela -- diri, tetapi tidak berhak memilih dan dipilih. -----

RIMA KOWARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAH

----- **BAB IX** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Kepengurusan Perkumpulan Forsiladi terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus wilayah dan Dewan Pengurus Daerah. -----
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum. -----
3. Dewan Pengurus wilayah dipimpin oleh seorang Ketua. -----
4. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua. -----

----- **BAB X** -----

----- **PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Permusyawaratan dalam Perkumpulan Forsiladi meliputi Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, rapat koordinasi dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu. -----
2. Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran --
Rumah Tangga. -----

----- **BAB XI** -----

----- **KEBERSAMAAN DAN JARINGAN** -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Kebersamaan dan Jaringan** -----

1. Setiap anggota Perkumpulan Forsiladi dapat mengembangkan kegiatan kebersamaan dan kegiatan melalui kelompok

jaringan antar sesama anggota baik setempat, wilayah, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus. -----

2. Jaringan kerjasama dapat dikembangkan dengan lembaga, -- kelompok atau pengurus lain yang tidak bertentangan -- anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan Forsiladi. -----

----- BAB XII -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 17 -----

----- SUMBER KEKAYAAN -----

Perkumpulan Forsiladi mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

1. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, kekayaan Perkumpulan forsiladi dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Iuran Anggota ; -----
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran - Dasar Perkumpulan forsiladi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Semua kekayaan Perkumpulan forsiladi dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan forsiladi. -----

----- BAB XIII -----

----- PENETAPAN DAN PERUBAHAN -----

RIMA KOMARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAHI

----- Pasal 18 -----

----- Penetapan dan Perubahan -----

1. Tujuan dan keanggotaan badan pendiri Perkumpulan Forsiladi tidak dapat diubah selama Perkumpulan Forsiladi masih berdiri. -----
2. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Forsiladi dilakukan melalui Musyawarah Nasional Perkumpulan Forsiladi, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. ---
3. Musyawarah Nasional dianggap sah bila dihadiri oleh ---- sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah wilayah.-

----- BAB XIV -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 19 -----

----- Pembubaran -----

1. Pembubaran Perkumpulan Forsiladi dilakukan melalui Musyawarah Nasional. -----
2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila - Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat 1 pasal ini, --- dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah - wilayah.-----
3. Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh -- sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.-----
4. Apabila Perkumpulan Forsiladi dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan kepengurusan diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga pendidikan yang membutuhkan. -----

----- BAB XV -----

----- ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

----- Aturan Tambahan dan Penutup -----

1. Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran-Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Anggaran Dasar ini disusun dan disahkan pertama kali oleh badan pendiri Perkumpulan Forsiladi. -----
3. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran -- Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan ----- Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat ----- susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan -- sebagai berikut : -----

- **PENGURUS** : -----

Ketua Umum : Tuan Doktor ENDANG SAMSUL ARIFIN, --
Magister Agama, tersebut ; -----

Wakil Ketua Umum 1 : Nyonya Doktor RINI AYU SUSANTI, --
Magister Pendidikan, tersebut ; --

Wakil Ketua Umum 2 : Tuan Doktor Haji HASANI AHMAD ----
SAID, Sarjana Theologi Islam, ----
Master of Arts, tersebut ; -----

Sekretaris Jenderal : Tuan Doktor INDRA KRISTIAN, -----
Sarjana Ilmu Politik, Magister ---
Administrasi Publik, tersebut ; --

Wakil Sekretaris -----

Jenderal : Tuan Doktor MUHAMMAD RENDI -----

RIMA KOMARIAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA CIMAH

Bendahara Umum

ARIDHAYANDI, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, tersebut ; -----

: Nyonya Doktor Hajjah DEWI -----

MAHARANI, Sarjana Ilmu Politik, ----
Magister Sains, tersebut ; -----

- PENGAWAS

: -----

Ketua

: Tuan Doktor Doktorandus -----

BAMBANG SUSANTO, Master of Arts, -
tersebut ; -----

Bila dipandang perlu dapat dibentuk seksi-seksi menurut ---
kebutuhan, yang nantinya akan diatur dalam anggaran dasar -
rumah tangga. -----

PASAL 21 -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Penghadap dan/atau Pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari; -----

Pasal 22 -----

DOMISILI -----

Untuk perkumpulan ini segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dalam bentuk minuta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) ---
saksi akta, yaitu : -----

1. Nyonya **SITI KOMARIAH**, lahir di Bandung, pada tanggal
05-09-1993 (lima September seribu sembilanratus
sembilanpuluh tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di
Kota Bandung, Gang Budhi III nomor 14, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 003, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo,
Warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3273064509930005, -----

2. Nyonya **KIKI RIZKIANA**, lahir di Cimahi, pada tanggal -----
11-08-1991 (sebelas Agustus seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh satu), bertempat tinggal di Kota Cimahi,
Jalan Cisurupan Selatan nomor 154, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 018, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3277035108910020.-----

- sebagai saksi saksi yang saya notaris kenal.-----

Segera setelah akta ini, saya notaris bacakan kepada para
penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta
tersebut, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi akta dan saya, notaris, bertempat di Kota Cimahi,
Propinsi Jawa Barat.-----

Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang
dilekatkan pada minuta. -----

Dibuat dengan tanpa memakai suatu coretan, gantian -----

maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai " **SALINAN** ". -----

Notaris di Kota Cimahi,



Rima Komariah

RIMA KOMARIAH, S.H., M.Kn.